

## Pemprov Diminta Anggarkan Dana Bagi Nelayan Korban Bencana Di Minsel Dan Buat Badan Riset



**MANADOPOST.ID-** Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut diminta untuk menganggarkan dana bagi para nelayan yang menjadi korban bencana di Minahasa Selatan (Minsel). Itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu dalam rapat paripurna, Selasa (28/6). “Terdapat masyarakat nelayan yang jadi korban. Kami harap pemprov dapat menganggarkan dana bagi para nelayan yang jadi korban oleh karena mata pencarian sebagai nelayan sudah turut hanyut terbawa air. Kiranya ada anggaran khusus juga,” kata Saron sapaan akrabnya.

Selain itu, politisi asal Minsel ini meminta Pemprov membuat Badan Riset Daerah. “Mengapa ini penting, supaya di Sulut baik dalam bidang perkebunan maupun infrastruktur, sudah ada riset atau penelitian yang tepat apa yang hendak dibangun atau dilakukan,” kata Saron sapaan akrabnya.

Ketua Komisi 2 ini mencontohkan seperti di Minahasa Selatan (Minsel) sehingga dapat membuat penelitian komprehensif apakah misalnya daerah pantai dapat dibuat jalan atau jembatan.

“Begitu Juga di tempat yang lain. Pembangunan harus dilaksanakan riset terlebih dahulu. Nah, kami usulkan pemprov segera tindak lanjuti hal tersebut,” pungkasnya. (ando)

**Sumber :**

1. <https://manadopost.jawapos.com/publika-politika/28/06/2022/pemprov-diminta-anggarkan-dana-bagi-nelayan-korban-bencana-di-minsel-dan-buat-badan-riset/>
2. <https://manado.tribunnews.com/2022/06/29/anggota-dprd-sulut-sandra-rondonuwu-desak-pemerintah-bantu-nelayan-terdampak-bencana-amurang>

**Dasar Hukum :**

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial.

**Catatan Berita :**

**1. Defenisi**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008**

Pasal 1:

- (1) Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Dana kontijensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
- (5) Dana siapa pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
- (6) Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
- (7) Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
- (8) Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pasal 2 :

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3 :

Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi :

- a. sumber dana penanggulangan bencana;
- b. penggunaan dana penanggulangan bencana;
- c. pengelolaan bantuan bencana; dan
- d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Pasal 4 :

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD; dan
  - c. Masyarakat.

Pasal 5:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulan bencana dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
- (3) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula :
  - a. dana kontinjensi bencana;
  - b. dana siap pakai; dan
  - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 6:

- (1) Dana Kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (3) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.

- (4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (5) Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahan pascabencana.

Pasal 31:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

### **Peraturan Menteri KKP Nomor 2 Tahun 2021**

Pasal 2 :

- (1) Jenis bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian beasiswa;
  - c. bantuan operasional;
  - d. bantuan sarana/prasarama;
  - e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
  - f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
  
- (2) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
  - a. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi usaha bagi Pelaku Utama;

- b. bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan; dan
- d. bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan.

Pasal 5 :

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Kelompok Masyarakat;
  - b. Masyarakat Hukum Adat;
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - d. Lembaga Pendidikan;
  - e. Lembaga Keagamaan; dan
  - f. Lembaga Kesehatan.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar di laman satu data; dan
  - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.
- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :
  - a. terdaftar di laman satu data;
  - b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 6 :

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk uang atau barang.

- (2) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Kelompok Masyarakat;
  - b. Masyarakat Hukum Adat;
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - d. Lembaga pendidikan; dan
  - e. Lembaga Keagamaan.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar di laman satu data; dan
  - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.
- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar di laman satu data;
  - b. mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 7:

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk uang atau barang.

### **Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2019**

Pasal 2:

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penyelenggaraan pemberian bantuan sosial, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3:

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

Pasal 4:

Bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD.

Pasal 5:

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 6:

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Pasal 7:

- (1) Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial diberikan kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan diperlakukan dengan prosedur yang sama.
- (2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas normal yang berlaku.
- (3) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dianalisis kebenarannya dan masuk akal,
- (4) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial benar-benar berguna dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pasal 8:

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Pasal 9:

- a. bantuan sosial kepada individu/keluarga/anggota masyarakat :
  - 1) memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; dan
  - 2) surat keterangan dari pemerintah setempat menyangkut domisili dan kelayakan menerima bantuan;
- b. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah :
  - 1) berkedudukan di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara;
  - 2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga/akte notaris;

- 3) memiliki surat keputusan kepengurusan dari lembaga/yayasan yang menaungi; dan
- 4) memiliki rekomendasi dari instansi terkait tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 10:

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;

- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana;

Pasal 11:

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memuliskan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

## **2. Mekanisme Pemberian Bantuan Pemerintah Peraturan Menteri KKP Nomor 2 Tahun 2021**

Padal 12 :

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan permohonan yang dilakukan berdasarkan permohonan yang dilakukan secara tertulis dari calon penerima Bantuan Pemerintah kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Dinas atau unit Pelaksana Teknis Kementerian.
- (3) Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah.
- (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK menetapkan surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.

- (6) Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (7) Penetapan surat keputusan oleh PPK dan pengesahan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal 13:

- (1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari PPK kepada penerima Bantuan Pemerintah.
- (2) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Kuasa Pengguna Barang setelah diterima dari PPK kepada Penerima Bantuan Pemerintah.

### **Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2019**

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantung dalam keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh tim evaluasi.

Pasal 20:

- (1) Pencarian bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan bantuan sosial dilaksanakan secara non tunai yaitu pindah buku dari Rekening kas Umum Daerah kepada Rekening Penerima.
- (3) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (4) Dalam hal penerima berada di wilayah terpencil dan tidak cukup tersedia fasilitas perbankan dan/atau dalam keadaan tertentu dapat dibayarkan secara tunai melalui mekanisme pembayaran Tambahan Uang (TU) kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau dalam kondisi terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar dan harus segera mendapat bantuan.
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi buku penerimaan uang bantuan sosial.

---

>>ASM<<